



## PELUANG KLARIFIKASI MELALUI SURAT PERNYATAAN **KPU Serious Cermati Data Keanggotaan Parpol**

**YOGYA (KR)** - Data keanggotaan partai politik (parpol) yang masuk dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menjadi salah satu pencermatan serius KPU Kota Yogya. Terutama dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap parpol yang telah dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran.

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional terhadap parpol yang melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2024 mencapai 40 parpol. Akan tetapi hanya 24 parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya kini menjalani tahapan verifikasi administrasi. "Kami cermati betul data keanggotaannya. Ada beberapa hal misalnya usia minimal, pekerjaan, dan apakah ada data ganda keanggotaan di parpol lain," jelas Komisisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya Erizal, Minggu (4/9).

Terhadap temuan keanggotaan parpol yang tidak sesuai, KPU tidak lantas memutuskan dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS). Melainkan ada peluang klarifikasi melalui surat pernyataan dari parpol yang bersangkutan. Misalnya usia minimal warga bisa menjadi anggota parpol adalah 17 tahun. Akan

tetapi dimungkinkan bisa di bawah 17 tahun apabila sudah menikah.

Erizal menjelaskan, jika ada temuan usia anggota parpol masih di bawah 17 tahun, maka parpol perlu menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa nama tersebut tetap sah dinyatakan sebagai anggota partai politik. "Bisa menyampaikan keterangan bahwa nama yang bersangkutan sudah menikah," jelasnya.

Begitu pula apabila ada anggota parpol yang masih tercatat aktif sebagai TNI, kepolisian atau aparat sipil negara (ASN) serta pekerjaan lain yang dilarang masuk sebagai anggota partai politik. Hal itu juga harus ada surat pernyataan yang disampaikan oleh parpol dengan menerangkan bahwa nama anggota tersebut tidak lagi aktif sebagai TNI, polisi, atau ASN.

Selain itu, ketika ada keanggotaan ganda di lebih dari satu parpol, maka harus ada surat pernyataan dari anggota yang bersangkutan untuk memilih keanggotaan di parpol sesuai keinginannya. Surat pernyataan itu disampaikan oleh parpol dengan dibubuhi tanda tangan dari ketua dan sekjen parpol. Manakala surat pernyataan atas nama yang bersangkutan

atau yang ganda tersebut disampaikan oleh dua parpol atau lebih, maka akan ditindaklanjuti dengan klarifikasi faktual. Petugas KPU di daerah akan mendatangi nama yang bersangkutan guna dipastikan secara langsung keanggotaannya.

Pencermatan data keanggotaan parpol tersebut akan dilakukan hingga awal pekan ini. Hasil pencermatan dari KPU Kota Yogya disampaikan ke KPU DIY untuk diteruskan ke KPU RI. "Selanjutnya, parpol dapat melakukan perbaikan hasil verifikasi administrasi hingga 12 Oktober 2022 baru kemudian akan dilakukan verifikasi faktual," imbuh Erizal.

Bagi parpol yang hasil pemilu sebelumnya memenuhi ambang batas suara nasional atau memiliki kursi di DPR RI, maka bisa langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 tanpa harus menjalani verifikasi faktual. Dengan catatan, parpol tersebut dinyatakan memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi. Terdapat sembilan parpol yang memenuhi ambang batas dari pemilu sebelumnya. Masing-masing ialah PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PAN, PPP, PKS, dan Demokrat. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005